

BAB II KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Nikah

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan sebuah ikatan yang sakral dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah, kekal dan bahagia dan bahkan jika dipandang masyarakat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Al-qur'an surat Al-Rum 21 yang artinya. *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.

Perkawinan menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad menggunakan lafal Allah *nikah* atau *zawj* yang dengan pernikahan maka seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.. maka suatu akad tidak akan sah tanpa menggunakan lafal yang khusus seperti kithabah, akad salam, akad nikah.

Sedangkan arti perkawinan menurut istilah ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antar laki-laki dan perempuan untuk menjalin halalnya suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela dan mendapat keridhaan hidup keluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara diridhai Allah swt.

Perkawinan menurut Zayn-Al din al-Maliari, mengenai pengertian perkawinan menurut istilah *" Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad"*

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan bisa juga disebut secara majaz nikah ialah akad

karena dengan adanya suatu akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah Wati' akad bukan Wat'un (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah Wat'un (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadist. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan Wati' karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan wat'un (hubungan intim).

Sedangkan pernikahan menurut ulama fiqh menjelaskan akad yang mereka ucapkan adalah *"Akad adalah sesuatu yang dengannya maka akan jadi sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan sebuah kata atau lainnya, dan kemudian kerennanya timbul ketentuan/kepastian dua sisinya"*.

Perkawinan bagi manusia bukan hanya persetubuhan antara dua jenis kelamin berbeda, namun sebagai makhluk yang disempurnakan Allah swt, maka tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran islam.¹

b. Syarat dan Rukun Nikah

1) Syarat Nikah

Syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sedangkan undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan.⁴⁴ Undang-undang perkawinan menentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama dan kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

¹ Dwi Darsa Suryantoro, *nikah dalam pandangan hukum islam* . Hlm 41

Pada garis besarnya syarat-syarat perkawinan itu dapat diperinci sebagai berikut :

- a) Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini untuk menghindarkan terjadinya paksaan bagi calon mempelai dalam memilih bakal istri/suami. (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Perkawinan).
- b) Calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan).
- c) Mendapat ijin dari kedua orang tuanya, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun. Bila orang tuanya berhalangan, ijin dapat diberikan oleh pihak lain. (Pasal 6 ayat 2 s/d 5 Undang-undang Perkawinan).
- d) Antara kedua calon suami-istri tidak ada larangan untuk kawin.
- e) Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan, kecuali bagi calon suami dan mendapatkan ijin dari pengadilan (Pasal 9 Undang-undang Perkawinan).
- f) Antara kedua calon suami-istri tidak pernah terjadi dua kali perceraian, kecuali jika hukum agamanya menentukan lain. (Pasal 10 Undang-undang Perkawinan).
- g) Telah lepas dari masa iddahnya atau jangka waktu tunggu karena putusnya perkawinan. (Pasal 11 Undang-undang Perkawinan).²

Abdur Rahman Ghazali dalam bukunya Fiqh Munakahat, secara garis besar, syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua :

- a) Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selamanya.
- b) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

² Indri Hadisiswati, Hukum Perdata (Tulungagung: Diklat Tidak Diterbitkan, 2002), hal. 6-7

2) Rukun Nikah

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbirotul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam pernikahan.

Adapun rukun nikah adalah :

- a) Mempelai laki-laki.
- b) Mempelai perempuan.
- c) Wali.
- d) Dua orang saksi.
- e) Shigat ijab kabul.³

Sedangkan Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun nikah itu terdiri atas :

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c) Adanya dua orang saksi.
- d) Shigat akad nikah.⁴

Imam Malik dalam bukunya Abdur Rahman Ghazali menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- a) Wali dari perempuan.
- b) Mahar (Maskawin).
- c) Calon pengantin laki-laki.
- d) Calon pengantin wanita.
- e) Shigat akad nikah.

Imam Syafi'i berpendapat rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- a) Calon pengantin laki-laki.
- b) Calon pengantin wanita.
- c) Wali.
- d) Dua orang saksi.
- e) Shigat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya Ijab dan Qabul saja akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.

³ Ibid 49

⁴ Abdur Rahman Ghazali, Op.cit, hlm. 46

Sedangkan dalam KHI BAB IV rukun dan syarat perkawinan pasal 14 yaitu :

- a) Calon suami.
- b) Calon istri.
- c) Wali nikah.
- d) Dua orang saksi.
- e) Ijab dan qabul.⁵

c. Hukum Nikah

Hukum nikah dilihat dari segi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, harm dan makruh.⁶

1) Nikah Hukumnya Wajib.

Nikah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untu kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itu wajib. Kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan menikah.

2) Nikah Hukumnya Sunnah.

Nikah hukumnya sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak menikah tidakdikhawatirkan tidak berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran Al-Qur'an An-Nur ayat 32 yang artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

⁵ Ibid 48

⁶ UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, Cet. I, 2007), hlm. 232.

*dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*⁷

3) Nikah Hukumnya Haram.

Menikah hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan

Sedangkan pernikahan yang diharamkan, yaitu:

- a) Nikah Mut'ah yaitu: Pernikahan yang biasanya untuk masa tertentu, pernikahan terputus atau berakhir tanpa adanya proses perceraian.
- b) Nikah Tahlil yaitu: Nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.
- c) Nikah Syighar, yaitu : Nikah dengan sejumlah kompensasi tukar menukar anak putrinya atau saudara perempuannya atau budak perempuannya.

4) Nikah Hukumnya Makruh.

Menikah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami-istri dengan baik.⁸

5) Nikah Hukumnya Mubah.

Bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya khawatir akan berbuat zina adan apabila melakukannya juga akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum

⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an dan ...hlm. 549.

⁸ Dwi Dasa Suryanto, *nikah dalam pandangan hukum islam*. Juli 2021

mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.⁹

2. Dispensasi Nikah

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Menurut KBI, pengecualian berarti pengecualian terhadap ketentuan umum dalam hal khusus, pengecualian terhadap suatu kewajiban, atau larangan. Dalam hal ini tujuan pengecualian adalah untuk membenarkan hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh undang-undang. C.S.T. Menurut Kansili dan Christine S.T Kansili, pengecualian tersebut bersifat diktator, artinya ketentuan hukum tidak berlaku terhadap perkara yang diajukan pemohon. Subekti dan Tjitrosubodo dalam Kamus Hukum (1979) mengartikan surat nikah sebagai izin perkawinan di bawah umur dengan cara mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan dalil-dalil yang kuat dan dapat diterima atas dasar kebijakan hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas, surat nikah harus diperoleh melalui izin atau dengan persetujuan hakim. Seperti yang dinyatakan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, batasan usia untuk menikah telah diubah dari standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan (1974). Perubahan ini menaikkan usia minimal untuk menikah, menyamakan usia minimal menikah bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Batas usia ini dianggap sudah matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan, dengan tujuan untuk menghindari perceraian dan menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, peningkatan usia minimum menikah diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Hak-hak anak juga dapat terpenuhi, sehingga mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk dukungan orang tua dan akses pendidikan yang lebih tinggi.¹⁰

⁹ Ibid 22

¹⁰ Kamarusdiana Kamarusdiana and Ita Sofia, 'Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.1 (2020), 49–64 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>>.

b. Batas usia perkawinan

Pernikahan yang mengantarkan pada tujuan pernikahan yaitu menjadi keluarga yang sakinah dan mawadah merupakan pernikahan yang ideal. Ada beberapa pendapat tentang batas usia pernikahan yang ideal diantaranya pandangan dari Hukum Islam dan pandangan Undang-Undang Perkawinan, serta pandangan Badan Kepeendudukan dan Keluarga Berencana Nasional.¹¹

1) Perspektif Hukum Islam

Didalam islam sebenarnya tidak memberikan batasan secara jelas mengenai perkawinan. Namun menurut Mughniyyah dalam *fiqh lima mazhab* (2001) ulama fiqh terdahulu tidak memberikan batasan terkait umur hanya saja memberikan batasan bahwa pernikahan dilakukan bagi yang sudah baligh. Secara menyeluruh ulama fiqh hanya mensyaratkan saja bahwa perkawinan boleh dilangsungkan pada mereka yang sudah dewasa, tanpa rincian yang jelas tentang umur.

Namun, menurut Hussein Muhammad dalam bukunya *Fiqh Perempuan*, mayoritas ulama ahli fiqh sepakat bahwa batasan usia baligh adalah 15 tahun, sementara Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 17 atau 18 tahun. Namun, dalam bukunya *Fiqh Perempuan*, Hussein Muhammad menyampaikan bahwa mayoritas ulama ahli fiqh sepakat usia baligh adalah 15 tahun, namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 17 atau 18 tahun.¹²

2) Perspektif Undang-Undang Perkawinan undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan perwujudan dari hukum islam yang setelah itu dikondifikasikan menjadi perundang-undangan Negara.

Di Indonesia peraturan yang mengatur mengenai dispensasi nikah yaitu pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, bahwa minimal batas usia menikah adalah 16 (enambelas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilanbelas) tahun bagi laki-laki. Dalam hal ini Undang-Undang perkawinan tidak konsisten dalam menyebutkan usia pernikahan, karena dalam pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa seseorang yang belum mencapai

¹¹

¹² Jumriati and Rumlatur, II.

pada usia 21(duapuluh satu) tahun harus mendapatkan izin orang tua untuk melangsungkan pernikahan.

Namun setelah itu mengalami amandemen perubahan yakni dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974, Pa:sal 7 dengan bunyi

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) dalam hal penyimpangan pada ayat (1) orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai aya(4) berlaku juga pada ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Ketentuan umur pada Undang-Undang in seperti yang telah disebutkan pada KHI Pasal 15 ayat (1) didasarkan dengan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, sejalan dengan prinsip perkawinan, bahwa calon suami dan isteri harus matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan dan tidak berakhir perceraian.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Cara Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Undang-Undang Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, Pasal 1 ayat (2) poin (g) menyatakan bahwa, “ Dispensasi Pengadilan Agama, ialah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama berupa dispensasi untuk calon suami dan calon istri yang belum mencapai umur yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan”. Dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) berbunyi: “Apabila seorang calon suami dan calon istri belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang perkawinan, harus mendapat dispensasi dari pengadilan. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat

(1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tuapria maupun wanita kepada pengadilan agama di tempat tinggalnya”.¹³

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil

Kawin hamil artinya keadaan Perkawinan dengan keadaan perempuan hamil hal ini dikatakan sah, tanpa memandang apakah perempuan itu menikah dengan orang yang hamil atau tidak. Atau kalimat lain dapat diartikan bahwa perkawinan seorang wanita hamil adalah perkawinan yang didahului dengan perselingkuhan, yang mengakibatkan wanita tersebut hamil di luar perkawinan yang sah.

Undang-Undang Perkawinan mengatur dalam pasal 2 ayat (1) bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Menurut hukum Islam, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat dalam Islam. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai perkawinan wanita hamil. Berikut ini beberapa pandangan ulama fikih tentang perkawinan wanita hamil.

a. Pendapat mazhab syafi'i

Imam syafi'I dan ulama-ulama syafi'yyah berpendapat bahwa boleh saja menganggap sahnya perkawinan wanita hamil akibat zina itu lebih baik dinikahi oleh yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa perlu menunggu bayi tersebut lahir. Pernikahan yang dilakukan oleh wanita dalam keadaan hamil ini diperbolehkan selama terdapat syarat nikah dan ijab Kabul

b. Pendapat mahzab hanafi

Imam abu hanifah mengatakan pendapat yang hampir sama, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah selagi yang menikahnya dalah yang menghamilinya walaupun yang menikahi bukan yang menghamilinya hal ini akan menjadi tetap sah akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai bayi tersebut lahir, ulama hanafiyyah mengatakan bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan iddah, karena iddah bertujuan untuk menjaga nasab, maka dari itu boleh menikahi wanita hamil karena zina tanpa menunggu masa iddah. Karena wanita hamil akibat zina bukan termasuk wanita yang haram dinikahi hal in berdasarkan QS. An-nisa (4):24 yang artinya:

¹³ {Formatting Citation}

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepadamereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan pada ayat tersebut maka wanita hamil bukanlah wanita yang haram untuk dinikahi, wanita yang telah hamil karena zina adalah wanita yang mutlaq yakni wanita yang halal untuk dinikahi.

Dasar hukum lainnya adalah ketika Rasulullah saw. ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita, kemudian laki-laki tersebut berniat untuk menikahnya. Rasulullah menjawab, *"Perbuatan haram tidak mengharamkan yang halal"* (HR. Baihaqi dari Aisyah ra.). Hadis ini memberikan penjelasan bahwa zina adalah perbuatan haram, sedangkan menikah adalah hal yang halal. Oleh karena itu, dalam konteks ini, perzinahan tidak menghalangi pelaksanaan pernikahan, meskipun pelakunya adalah orang yang berzina.

c. Pendapat mazhab maliki

Berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Hanafi, berpendapat mazhab Maliki sangat bertolak belakang. Imam Malik Bin Anas yang masih muda, melarang keras pernikahan saat hamil. Beliau berkata, tidak sah mengawini wanita yang hamil karena zina, terlepas dari apakah yang mengawininya itu yang hamil atau tidak.

Menurut konsep ini, ibu hamil yang ingin menikah harus menunggu kelahiran bayinya terlebih dahulu baru bisa menikah. Para ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang melakukan kekerasan seksual karena perselingkuhan sama saja dengan wanita yang melakukan kekerasan seksual karena syubhat atau karena akad palsu atau fasiq, sehingga harus menjalani iddah terlebih dahulu.

d. Pendapat mazhab hanbali

Pendapat mazhab Hanbali hampir serupa dengan mazhab Maliki yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ia mempunyai pendapat bahwa menikahi wanita hamil karena zina tidak sah, meskipun dengan laki-laki yang menghamilinya. Seorang wanita yang berzina, baik hamil maupun tidak, tidak boleh menikah dengan laki-laki yang telah mengetahui keadaannya, kecuali memenuhi dua syarat.

- 1) Telah habis masa iddahnya, namun apabila ia hamil maka iddahnya habis setelah ia melahirkan dan belum boleh dikawini setelah iddahnya di laksanakan
- 2) Telah taubat perempuan itu dari maksiat dan apabila ia belumbertaubat maka tidak boleh dikawini.

Maka apabila kedua hal tersebut telah dilaksanakan maka halal hukumnya mengawini wanita tersebut. Sedangkan dalam KHI mengenai peraturan wanita hamil diluar nikah diatur pada BAB VIII khususnya pada pasal 53 ayat (1), (2), dan (3)

Pasal (1) *“seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menaghamilinya”* **Pasal (2)** *“perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya* **Pasal (3)** *“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”*

Maka dari itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengartikan kata "boleh" sebagai kebolehan bagi seorang perempuan hamil untuk menikah dengan laki-laki lain selain yang menghamilinya. Artinya, seorang perempuan hamil dapat menikah baik dengan laki-laki yang telah menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain yang mau bertanggung jawab terhadapnya. Hal ini berlaku karena kehamilan tersebut mungkin bukan hasil dari perzinahan, melainkan akibat pemerkosaan oleh laki-laki yang tidak dikenal, sehingga pernikahan ini dilakukan untuk melindungi kehormatan perempuan hamil tersebut.

Status anak dari perkawinan tersebut diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman bagi hakim pengadilan agama mengenai wanita hamil karena zina, yang dinyatakan boleh menikah. Namun, status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut masih belum jelas. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak

yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari suatu pernikahan. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100 disebutkan bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.¹⁴

4. Masalah Mursalah

a. Pengertian maslahat mursalah

Maslahat mursalah, masalah dimaknai sebagai manfaat sesuatu, sedangkan mursalah artinya terpisah. Dengan demikian masalah mursalah adalah manfaat yang terpisah.

Sedangkan para ahli mendefinisikan masalah mursalah adalah ketentuan dari nash yang mengisyaratkan untuk mengadopsinya atau menolaknya. Maka dari itu dapat disimpulkan masalah mursalah adalah manfaat yang tidak ada petunjuk untuk menerima atau menolaknya. Namun oleh akal manfaat tersebut dipandang penting didalam masyarakat.¹⁵

Beberapa ulama seperti al-Gazali memberikan definisi tentang maslahat dan ia mengartikan maslahat sebagai sesuatu yang membawa manfaat dan menghindari bahaya, namun hakikatnya adalah untuk menjaga tujuan syaraki, sedangkan tujuan syaraki dalam menegakkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan pemeliharaan harta, maka apapun yang memenuhi unsur-unsur tersebut disebut keuntungan. Al-Thufi menjelaskan maslahat dapat ditinjau dari pendekatan tradisional dan syariah, dalam pendekatan adat maslahat berarti alasan yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, namun dalam pendekatan syariah pengertian maslahat adat hampir sama dengan yang telah dijelaskan. dari imam. al-Ghazali bahwa maslahat adalah syariah yang mendatangkan kebaikan. Al-Syathibi menjelaskan pengertian keuntungan dari dua sudut pandang, yaitu penampakan keuntungan dan sudut pandang yang bergantung pada syarat syariat mengenai keuntungan, dari sudut pandang munculnya keuntungan berarti sesuatu yang kembali ke asal. tegaknya kehidupan manusia, kesempurnaan hidupnya, tercapainya apa yang mutlak

¹⁴ Fahrul Fauzi, 'Hukum Dan Kontrol Sosial', *Journal of Islamic Law Studies*, 3.2 (2021), 22.

¹⁵ Al-maslahat Mursalah

dikehendaki jiwa dan pikirannya, sedangkan jika sudut pandangnya tergantung pada syarat-syarat hukum syariah, maka keuntungan yang dimaksud adalah memperkuat hukum syariah, mendatangkan kemaslahatan, karena Allah SWT. membutuhkan orang. melakukan sesuatu agar peraturan perundang-undangan tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang baik adalah apa yang dianggap baik oleh pikiran karena membawa kebaikan dan menghindarkan diri dari keburukan atau kerugian bagi manusia, hal ini sesuai dengan tujuan syariat dalam pembuatan undang-undang. Artinya kepentingan tersebut harus berkaitan dengan tujuan hukum syariah, yaitu tercapainya perdamaian, kegembiraan, kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan.

Marwadi Djalaludin juga menyatakan bahwa masalah harus sesuai dengan tujuan syariat, meskipun terkait dengan kepentingan manusia, karena kemaslahatan bagi manusia tidak selalu didasarkan pada syariat.¹⁶

b. Tingkatan Masalah

Tingkatan Masalah Menurut Imam Syatibi, Al-Maslahat adalah memelihara agama, jiwa, akal, kerurunan dan harta. Kelima macam masalah ini berada pada sekala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier. Adapun Masalah dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, masalah dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Masalah Al-Dharuriyah (Primer,) yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik dalam tingkat dharuri. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau

¹⁶ La Jidi, 'Konsep Masalah Terhadap Penetapan Hukum Islam', *Syattar*, 2.02 (2022), 89–97 <jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar>.

menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik dalam tingkat dharuri. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum minuman keras untuk memelihara akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

- 2) Maslahat Al-Hajiyah (Sekunder), yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepada nya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Maslahat hajiyah jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kerusakan. Contoh masalah hajiyah adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak untuk sempurnanya akal; melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik (masalah) dalam tingkat hajiyah.
- 3) pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Maslahat hajiyah jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kerusakan. Contoh masalah hajiyah adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak untuk sempurnanya akal; melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik (masalah) dalam tingkat hajiyah.¹⁷

Pada hakekatnya, baik kebutuhan dlaruriyat, hajjiyat maupun tahsinayat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (al-kulliyat al-khams) di atas, hanya saja peringkat kepentingan berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama (dlaruriyat) dapat

¹⁷ Ibid 6

dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut.

Kebutuhan dalam kelompok atau peringkat kedua (hajjiyat) dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok/peringkat ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan hanya menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Sedangkan kebutuhan dalam kelompok atau peringkat ketiga (tahsiniyat) erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga ini lebih bersifat komplementer dan pelengkap saja. Kesemuanya ini, baik kebutuhan dalam kelompok dlaruriyat, hajjiyat maupun tahsiniyat akan bermuara pada maqashid al-syari'ah.

c. Cara menentukan maslahat

Cara menentukan maslahat yakni dengan nash. yang pertama yaitu suatu perbuatan tergolong maslahat jika sesuatu tersebut mengandung kebaikan, yang kedua jika dalam hal tersebut disertakan pujian dan janji yakni pahala bagi yang menjalankannya, ketiga perintah dan larangan.

Selain dengan nash, maslahat bisa ditentukan dengan ijmak. Dimana semua putusan hukum yang pernah ada dalam ijmak maka itu juga bagian dari maslahat, hal ini dikarenakan karena ijmak adalah sumber ketiga dalam islam.

Dan yang terakhir jika masih belum bisa menemukan maslahat dari cara-cara diatas maka bisa dengan cara membandingkan kasus hukum yang sudah dijelaskan didalam nash dengan hukum yang belum di jelaskan dalam nash. Cara ini disebut dengan kias, analisis ini akan menghasilkan hukum yang paralel. Jika ditemukan hukum yang sama didalam nash maka temuan tersebut termasuk maslahat.¹⁸

¹⁸ Budiarti Budiarti, 'Aplikasi Maslahat Dengan Penerapan Dalil Syarak Kias Dalam Konstruksi Hukum Islam Indonesia', *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 4.2 (2018), 55 <<https://doi.org/10.31332/zjpi.v4i2.1084>>.

B. Penelitian Terdahulu

Judul skripsi tentang dikabulkannya dispensasi nikah akibat hamil duluan ditinjau dari perspektif maslahat (studi putusan No.73/Pd.P/2024/Pa.Jepr), cukup jarang namun ada beberapa yang hampir sama atau sesuai pada tema ini, seperti beberapa judul penelitian yang hamper sama pembahasannya yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul	Persamaan	Perbedaan
Dispensasi kawin menurut jumbuh ulama (Adri Fauzan 2022)	1. Sama-sama membahas dispensasi nikah. 2. Sama-sama menggunakan kualitatif	1. Perbedaan lokasi 2. Penelitian terdahulu focus kepada pendapat-pendapat tentang dispensasi nikah menurut jumbuh ulama, pada penelitian ini fokus pada dasar hukum dikabulkannya dispensasi nikah
Tinjauan yuridis terhadap permohonan dispensasi nikah (Fepi Agustiana 2022)	1. Sama-sama membahas tentang dispensasi nikah 2. Sama-sama menggunakan kualitatif	1. Pada penelitian ini menggunakan riset langsung(wawancara) sedangkan pada penelitian yang diteliti menggunakan kajian pustaka 2. Pada penelitian ini hanya fokus tentang factor pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan agama
Dispensasi pernikahan dibawah umur pada islam (Analisis putusan mahkamah syariah Aceh Tengah No.85/Pdt.P/2012/Ms-Tkn) (Finta Ruhdini 2021)	1. Sama-sama membahas dispensasi nikah yang cukup marak pada	1. Pada penelitian ini lebih fokus pada masyarakat setempat, menggali alasa-alasan diajukannya dispensasi nikah. Sedangkan pada penelitian yang

Judul	Persamaan	Perbedaan
	kalangan masyarakat	diteliti fokus pada putusan.
Permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (Nadia Aisya Nastity 2022)	1. Sama-sama membahas tentang dispensasi nikah, tentang dasar hukum dan lain sebagainya	1. Pada penelitian ini berlokasi di pengadilan agama tanjung karang, sedangkan pada penelitian yang diteliti berlokasi pada pengadilan agama jepara 2. Pada penelitian ini lebih fokus pada meningkatnya dispensasi nikah pasca perubahan UU, sedangkan pada penelitian yang diteliti fokus pada dasar hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah
Dispensasi kawin di bawah umur (analisis putusan MK no.74/puu-XII/2014 uji materiil pasal 7 ayat 2 Undang-Undang perkawinan (Norhasanah 2018)	1. Sama-sama membahas tentang dispensasi nikah	1. Pada penelitian ini mengkaji tentang pasal 7 ayat 2 UU No.16 Tahun 2019, sedangkan pada penelitian yang diteliti mengkaji bagaimana penerapan pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 diterapkan sebagai dasar dalam memutus

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah konsep yang digunakan untuk memberikan batasan-batasan masalah dalam kajian teori, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penelitian. Intinya, kerangka berpikir ini dibuat untuk menjelaskan alur penelitian tersebut.

1. Dispensasi nikah

Dispensasi nikah adalah izin yang diberikan pada calon suami isteri yang ingin menikah namun dibawah umur dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama disertai alasan-alasan kuat sebagai pertimbangan hakim. Beberapa faktor yang menjadi alasan dikabulkannya dispensasi nikah karena hamil duluan(kuratif) serta orang tua yang cukup khawatir pada anaknya karena sudah lama pacaran(prefentif).sesuai dengan pasal 7 UU No.16 Tahun 2019

2. Kawin hamil

Perkawinan hamil adalah pernikahan dengan seorang perempuan yang hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan orang lain. Dengan kata lain, perkawinan wanita hamil terjadi setelah perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan yang sah. UU Perkawinan hanya mengatur secara tidak langsung mengenai perkawinan wanita hamil. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa *"suatu perkawinan sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing."*

3. Maslahat

Maslahat sendiri artinya adalah manfaat bagi orang lain, maka hakim rata-rata mengabulkan dispensasi nikah ini karena sudah hamil duluan, demi terhindar dari kemudharatan dan terciptanya kemanfaatan maka hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hamil duluan.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

